



SALINAN

**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeirntah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang

dimiliki Daerah.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Banjar.
13. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjar.
14. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjar.
15. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
16. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Banjar.
17. Dinas Daerah adalah Dinas Kota Banjar.
18. Badan Daerah adalah Badan Kota Banjar.
19. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Banjar.
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kota Banjar.
24. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

- (1) Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Wali Kota harus memperhatikan asas:
 - a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
 - b. efisiensi;
 - c. efektivitas;
 - d. pembagian habis tugas;
 - e. rentang kendali;
 - f. tata kerja yang jelas; dan
 - g. fleksibilitas.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

BAB II JENIS, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Perangkat Daerah

Pasal 3

Perangkat Daerah Kota Banjar, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas;
- e. Badan;
- f. Kecamatan; dan
- g. Lembaga Lain.

Bagian Kedua Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pasal 4

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Perumpunan Dinas Tipe A, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; dan
 2. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan bidang Perikanan.
- e. Perumpunan Dinas Tipe B, terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

7. Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 8. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
 9. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
 11. Polisi Pamong Praja menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- f. Perumpunan Dinas Tipe C, terdiri dari:
1. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 2. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta kesatuan bangsa dan politik; dan
 4. Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral.
- g. Perumpunan Badan Tipe A, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- h. Perumpunan Badan Tipe C, terdiri dari:
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- i. Kecamatan tipe A, terdiri dari:
1. Kecamatan Pataruman;
 2. Kecamatan Langensari;
 3. Kecamatan Banjar; dan
 4. Kecamatan Purwaharja.
- j. Lembaga Lain, terdiri dari:
1. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum; dan
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 5

Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf i, dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan, yang terdiri dari:

1. Kelurahan Pataruman;
2. Kelurahan Hegarsari;
3. Kelurahan Bojongkantong;
4. Kelurahan Muktisari;
5. Kelurahan Banjar;
6. Kelurahan Mekarsari;
7. Kelurahan Situbatu;

8. Kelurahan Purwaharja; dan
9. Kelurahan Karangpanimbal.

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e angka 4, melekat Unit PTSP Daerah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- (2) Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Wali Kota.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bidang yang menyelenggarakan PTSP dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
- (4) Pembinaan Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dan unit kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 8

- (1) Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf h dan huruf j, dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 9

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdapat UPTD:
 - a. di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
 - b. di bidang kesehatan berupa BLUD RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) BLUD RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola PPK-BLUD.

Pasal 10

- (1) Kepala BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, dijabat oleh Direktur yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB IV ESELONERING DAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II/a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas Daerah, kepala badan Daerah, dan staf ahli Wali Kota, merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah, sekretaris badan Daerah, kepala bagian, dan camat merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III/b atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala sub bagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kelas A, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan, kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (10) Pada BLUD RSUD terdiri atas :
 - a. direktur BLUD RSUD merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. wakil direktur BLUD RSUD merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator;
 - c. kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon III/b atau jabatan administrator; dan
 - d. kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.

- (11) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
- a. kepala pelaksana merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator; dan
 - b. sekretaris dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.

BAB V STAF AHLI

Pasal 12

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Wali Kota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Wali Kota oleh Wali Kota.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Wali Kota, dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain dapat dibentuk Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Wali Kota atas usulan Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang BPBD dan BLUD RSUD yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan tersebut diatas ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah akan diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Rumah Sakit Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah serta pengelolaan keuangannya (sesuai Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.04.02/Menkes/457/2016, Perihal : Penataan Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Daerah).
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit dan pengisian jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Presiden.

Pasal 18

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 19

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2017.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku untuk pertama kali pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah, diselesaikan paling lambat pada akhir Bulan Desember 2016.

Pasal 21

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - c. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 10 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur BPBD Kota Banjar;
 - d. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri D). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur BLUD RSUD Kota Banjar.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Wali Kota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 17 Oktober 2016

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGAN TEKNIKUM DAN ORGANISASI,



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT : (8/225/2016)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Disamping itu, pada Daerah kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di Kota Banjar bertanggungjawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah tipe B, sekretariat DPRD tipe C dan inspektorat Daerah tipe B, perumpunan dinas tipe A ada 2 (dua) dinas, perumpunan dinas tipe B ada 11 (sebelas) dinas, perumpunan dinas tipe C ada 4 (empat) dinas, perumpunan badan tipe A ada 2 (dua) badan, perumpunan badan C ada 1 (satu) badan, serta 4 (empat) kecamatan tipe A. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja.

Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar dinas/badan dan antar sektor, sehingga masing-masing dinas/badan taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 3

Huruf g

yang dimaksud dengan Lembaga lain yaitu Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melekat unit PTSP Daerah” adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter/dokter gigi” adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 13